



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supian alias Amang Iyan bin H. Jumri ;
Tempat lahir : Negara (Daha Selatan) ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 27 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT. 018, RW. 04, Desa Panggung,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelabuhan No 74/Pen.Pid/2016/PN.Pli tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 74/Pid.B/2016/PN.Pli tanggal 23 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Supian als. Amang Iyan bin H. Jumri** bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **Supian als. Amang Iyan bin H. Jumri** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) biji atau butir obat jenis Dextro warna kuning terbungkus plastik transparan;
 - 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam dengan nomor kartu 082155962610;
 - 1 (satu) buah sendok;
 - 1 (satu) buah piring plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaleng permen fox;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **SUPIAN Als AMANG IYAN Bin H. JUMRI** pada hari Kamistanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. A. Yani RT. 18, RW. 04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, berupa 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextromethorphan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Witasaksi Pakhriannur Bin Fakhrudin dan saksi Panji Suaka Bin Soenarto anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Pelaihari mendapat informasi yang mengatakan bahwa terdakwa **SUPIAN Als AMANG IYAN Bin H. JUMRI** menjual obat terlarang jenis dextromethorphan di rumah terdakwa yang terletak di Jl. A. Yani RT. 18, RW. 04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya saksi Pakhriannur dan saksi Panji Suaka dengan dipimpin Kapolsek Pelaihari mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di rumah terdakwa, saksi Pakhriannur dan saksi Panji Suaka melakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aswan selaku Ketua RT. 18, RW. 04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextromethorphan yang disimpan dalam kaleng bekas permen yang diletakkan diatas lemari dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir selanjutnya terdakwa menjual kembali dengan membungkus dan mengemas 20 (dua puluh) butir obat dalam 1 bungkus lalu dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Dextromethorphan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa obat jenis Dextromethorphan ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Ijin Edar Obat Yang Mengandung Dextromethorphan sediaan Tunggul tanggal 27 Juni 2013.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SUPIAN AIS AMANG IYAN Bin H. JUMRI** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. A. Yani RT. 18, RW. 04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)**, berupa 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextromethorphan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Witasaksi Pakhriannur Bin Fakhruddin dan saksi Panji Suaka Bin Soenarto anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Pelaihari mendapat informasi yang mengatakan bahwa terdakwa **SUPIAN Als AMANG IYAN Bin H. JUMRI** menjual obat terlarang jenis dextromethorphan di rumah terdakwa yang terletak di Jl. A. Yani RT. 18, RW. 04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya saksi Pakhriannur dan saksi Panji Suaka dengan dipimpin Kapolsek Pelaihari mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di rumah terdakwa, saksi Pakhriannur dan saksi Panji Suaka melakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan saksi Aswan selaku Ketua RT. 18, RW. 04, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextromethorphan yang disimpan dalam kaleng bekas permen yang diletakkan diatas lemari dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir selanjutnya terdakwa menjual kembali dengan membungkus dan mengemas 20 (dua puluh) butir obat dalam 1 bungkus lalu dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Dextromethorphan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa obat jenis Dextromethorphan ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Ijin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan sediaan Tunggul tanggal 27 Juni 2013.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pakhriannur bin Fakhruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi dan Anggota Polsek Tambang Ulang lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 21.00 wita di jalan A.Yani RT. 18 RW. 04 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tepatnya di sebuah toko atau bangunan, mengamankan terdakwa yang diduga menjual obat jenis Dextromethorphan Hbr ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) polsek pelaihari berkaitan penjualan obat tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditempat terdakwa ditemukan obat jenis Dextro berjumlah 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) butir terbungkus plastik klip transparan yang tiap bungkus plastik ada yang berjumlah 20 (dua puluh) butir dan ada yang berjumlah 1000 (seribu) butir, obat jenis Dextromethorphan tersebut disimpan di dalam sebuah kaleng bekas permen dan ada juga yang disimpan di atas lemari yang berada di dalam toko dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Panji Suaka bin Soenarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi dan Anggota Polsek Tambang Ulang lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 21.00 wita di jalan A.Yani RT. 18 RW. 04 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tepatnya di sebuah toko atau bangunan, mengamankan terdakwa yang diduga menjual obat jenis Dextromethorphan Hbr ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) polsek pelaihari berkaitan penjualan obat tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditempat terdakwa ditemukan obat jenis Dextro berjumlah 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) butir terbungkus plastik klip transparan yang tiap bungkus plastik ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjumlah 20 (dua puluh) butir dan ada yang berjumlah 1000 (seribu) butir, obat jenis Dextromethorphan tersebut disimpan di dalam sebuah kaleng bekas permen dan ada juga yang disimpan di atas lemari yang berada di dalam toko dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto S. Far., Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, staf bagian pemeriksaan dan penyidikan namun tidak dapat hadir oleh karena tugas sehingga dapat dibacakan pendapatnya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila pendapat ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;

Menimbang, oleh karena hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan pendapat dari ahli yang sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar obat jenis Dextromethorphan Hbr warna kuning tidak memiliki izin edar, karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar obat yang mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian direvisi melalui Keputusan Kepala BPOM RI nomor HK.04.1.35.07.13.38.55 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal tanggal 24 Juli 2013 ;
- Bahwa obat jenis tersebut dibatalkan izin edarnya dengan alasan obat tersebut memiliki efek sedatif-disosiatif dan banyak disalahgunakan dan sudah jarang digunakan untuk terapi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan medis dan berdasarkan laporan hasil pengawasan ditemukan banyak pelanggaran distribusi atau peredarannya ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM sehingga tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita di jalan A.Yani RT. 18 RW. 04 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Pelaihari di toko atau bangunan milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) butir Dextrometorphan yang disimpan di dalam kaleng bekas permen yang diletakkan di atas lemari dan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat Dextrometorphan ;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Dextrometorphan tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir selanjutnya terdakwa menjual kembali dengan mengemas 20 (dua puluh) butir Dextrometorphan dalam 1 (satu) bungkus lalu dijual seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Dextrometorphan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) biji atau butir obat jenis Dextro warna kuning terbungkus plastik transparan;
- 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam dengan nomor kartu 082155962610;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah piring plastik;
- 1 (satu) buah kaleng permen fox;
- Uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan penuntut umum bersifat alternatif sehingga apabila salah dakwaan terbukti maka dakwaan lainnya akan mengecualikan sehingga tidak usah dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang mendekati dalam terpenuhinya unsur – unsur dalam pasal dakwaan tersebut, dimana dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa **Supian alias Amang Iyan bin H. Jumri** in casu dengan identitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 98 ayat (2) dan ayat (3)” ;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, lalu pasal 98 ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir kemudian terdakwa menjual kembali dengan cara membungkus dan mengemas 20 (dua puluh) butir obat Dextromethorphan di dalam 1 (satu) bungkus dengan harga jual Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang lain, terdakwa dalam menjual obat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), yang mana berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala BPOM RI nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Ijin Edar Obat Yang Mengandung Dextromethorphan Sediaan Tunggal tanggal 27 Juni 2013 ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga memiliki keahlian di bidang tersebut namun terdakwa tetap melakukan atau menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa merupakan perbuatan kesengajaan sebagai maksud, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) biji atau butir obat jenis Dextro warna kuning terbungkus plastik transparan;
- 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus besar plastik klpi transparan;
- 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam dengan nomor kartu 082155962610;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah piring plastik;
- 1 (satu) buah kaleng permen fox;

Menimbang, oleh karena barang bukti diatas merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka keberadaannya akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah didalam bidang kesehatan ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Supian alias Amang Iyan bin H. Jumri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5760 (lima ribu tujuh ratus enam puluh) biji atau butir obat jenis Dextro warna kuning terbungkus plastik transparan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus kecil plastik klip transparan;
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam dengan nomor kartu 082155962610;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah piring plastik;
- 1 (satu) buah kaleng permen fox;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000.,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, oleh kami Leo Mampe Hasugian, SH sebagai Hakim Ketua, Poltak, SH.MH dan Ameilia Sukmasari, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edy Rahmansyah, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh Eko Hartoyo, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Poltak, SH.MH
SH

Leo Mampe Hasugian,

Ameilia Sukmasari, SH.MH

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edy Rahmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)